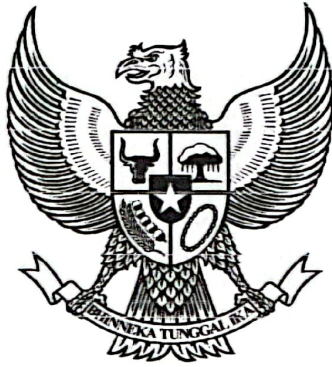




KEPALA DESA TANGGUNGAN
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA TANGGUNGAN
NOMOR : 03 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA TANGGUNGAN
*Jl. KH Badrun No. 46 Tanggungan – Pucuk
Lamongan Kode Pos 62257*



KEPALA DESA TANGGUNGAN
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA TANGGUNGAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANGGUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TANGGUNGAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANGGUNGAN

Dan

KEPALA DESA TANGGUNGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANGGUNGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggungan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.333.739.500,00
2. Belanja Desa	Rp	1.308.739.500,00
Surplus/Defisit	Rp	25.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tanggungan.

Ditetapkan di : Tanggungan
Pada tanggal : 26 Januari 2022

KEPALA DESA,

YASKUN S.Ag



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TANGGUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	158.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.185.395.900,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.343.395.900,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>497.991.900,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	494.991.900,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	313.849.400,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	313.849.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.623.312,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.623.312,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	39.719.188,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.436.260,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	19.282.928,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	10.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.900.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	40.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	40.000.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD

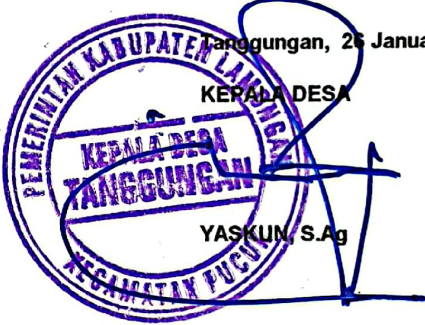
KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	3.600.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	3.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>421.599.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	7.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	7.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	128.760.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	21.400.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	13.020.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.020.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	74.340.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.580.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	20.760.000,00	
2.2.91		Operasional Mobii sehat	20.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	282.039.000,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	226.955.000,00	DDS
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	226.955.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	15.000.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	40.084.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	40.084.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.600.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	3.600.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>56.805.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	47.805.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	47.805.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.805.000,00	
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	21.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.000.000,00	
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	9.000.000,00	DDS
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>342.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	342.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	342.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	342.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.318.395.900,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tanggungan, 25 Januari 2022

KERALA DESA

YASKUN, S.Ag



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TANGGUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

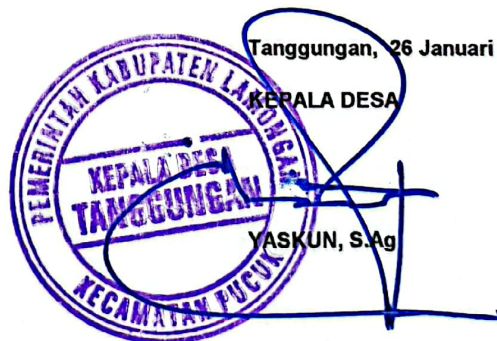
Sumberdana : PAD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	158.000.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	158.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	158.000.000,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	158.000.000,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	158.000.000,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	118.000.000,00	Sumber PAD
5.1.	Belanja Pegawai	118.000.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	118.000.000,00	
5.1.2.90.	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	118.000.000,00	
1.1.90.	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	40.000.000,00	Sumber PAD
5.1.	Belanja Pegawai	40.000.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.000.000,00	
5.1.1.90.	Tambahan Penghasilan Kepala Desa	40.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	158.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tanggungan, 26 Januari 2022

KEPALA DESA

YASKUN, S.Ag



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TANGGUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : ADD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	302.310.600,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	302.310.600,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	302.310.600,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	302.310.600,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	302.310.600,00	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	<i>Sumber ADD</i>
5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	36.000.000,00	
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	195.849.400,00	<i>Sumber ADD</i>
5.1.	Belanja Pegawai	195.849.400,00	
5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	195.849.400,00	
5.1.2.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	195.849.400,00	
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.761.920,00	<i>Sumber ADD</i>
5.1.	Belanja Pegawai	2.761.920,00	
5.1.3.	<i>Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	2.761.920,00	
5.1.3.1.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	360.000,00	
5.1.3.2.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	2.401.920,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	21.899.280,00	<i>Sumber ADD</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	6.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.500.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	4.800.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	4.800.000,00	
5.2.5.	<i>Belanja Operasional Perkantoran</i>	2.700.000,00	
5.2.5.1.	Belanja Jasa Langganan Listrik	2.100.000,00	
5.2.5.2.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	600.000,00	
5.3.	Belanja Modal	8.399.280,00	
5.3.2.	<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat</i>	8.399.280,00	

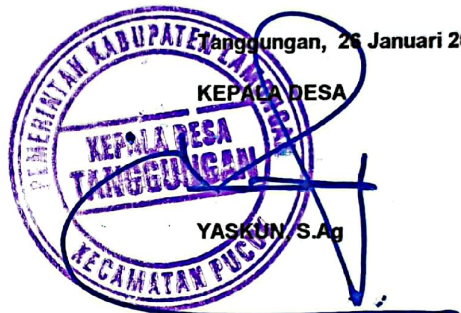
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.3.2.3.	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.399.280,00	
1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	10.800.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
5.1.4.	Tunjangan BPD	10.800.000,00	
5.1.4.1.	Tunjangan Kedudukan BPD	10.800.000,00	
1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.100.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.100.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.400.000,00	
1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.900.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.900.000,00	
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	12.900.000,00	
1.1.91.	Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	6.000.000,00	
5.1.1.99.	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah	6.000.000,00	
1.1.93.	Operasional LPM	2.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.900.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.000.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	600.000,00	
1.1.94.	Operasional Posyandu	1.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	600.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	400.000,00	
1.1.95.	Operasional PKK	4.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.800.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.700.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.200.000,00	
1.1.96.	Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	Sumber ADD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	Sumber ADD
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.500.000,00	
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.000.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	500.000,00	
1.1.97.	Operasional Linmas	3.600.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.600.000,00	
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	302.310.600,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tanggungan, 26 Januari 2022

KEPALA DESA

YASKUN, S.Ag



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TANGGUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	848.404.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	848.404.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	848.404.000,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	3.000.000,00	
1.3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.000.000,00	
1.3.02.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	3.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	750.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	250.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.250.000,00	
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	2.250.000,00	
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	421.599.000,00	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	7.200.000,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	7.200.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.200.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	7.200.000,00	
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	128.760.000,00	
2.2.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	21.400.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.400.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	15.400.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.000.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	12.400.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.000.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.000.000,00	
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	13.020.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.020.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	13.020.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	13.020.000,00	Sumber DDS
2.2.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	74.340.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.580.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	39.880.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.900.000,00	
5.2.1.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	11.600.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.800.000,00	
5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	20.580.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.200.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.200.000,00	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	7.500.000,00	Sumber DDS
5.2.4.1.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	7.500.000,00	
5.3.	Belanja Modal	20.760.000,00	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	20.760.000,00	
5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin	15.000.000,00	
5.3.2.99.	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya	5.760.000,00	
2.2.91.	Operasional Mobil sehat	20.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.000.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	12.000.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	Sumber DDS
5.2.6.2.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	8.000.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	282.039.000,00	
2.3.04.	Pemeliharaan Jembatan Desa	226.955.000,00	
5.3.	Belanja Modal	226.955.000,00	
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	226.955.000,00	
5.3.6.3.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	225.555.000,00	
5.3.6.4.	Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan	1.400.000,00	
2.3.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	15.000.000,00	
5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	Sumber DDS
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	15.000.000,00	
5.3.7.2.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	14.500.000,00	
5.3.7.4.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan	500.000,00	
2.3.90.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	40.084.000,00	
5.3.	Belanja Modal	40.084.000,00	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	40.084.000,00	
5.3.7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	39.684.000,00	
5.3.7.4.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan	400.000,00	
2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.600.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
2.6.92.	Pengelolaan jaringan internet desa	3.600.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	3.600.000,00	
5.2.5.5.	Belanja Jasa Langganan Internet	3.600.000,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	56.805.000,00	Sumber DDS
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	47.805.000,00	
4.2.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	47.805.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.805.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.400.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.500.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	500.000,00	
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2.400.000,00	
5.2.1.11.	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan	3.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.405.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	1.000.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	5.405.000,00	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	12.000.000,00	
5.2.4.1.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	4.000.000,00	
5.2.4.3.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	
5.3.	Belanja Modal	21.000.000,00	
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	21.000.000,00	
5.3.9.5.	Belanja Modal Hewan	21.000.000,00	
4.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.000.000,00	Sumber DDS
4.3.94.	Peningkatan pengelolaan keuangan desa	9.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.000.000,00	
5.2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	9.000.000,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	342.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	342.000.000,00	
5.3.01.	Penanganan Keadaan Mendesak	342.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	342.000.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	342.000.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	342.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	823.404.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tanggungan, 26 Januari 2022

KEPALA DESA

KEPADA DESA

TANGGUNGAN

YASKUN, S.Ag

KECAMATAN PUCUHAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TANGGUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : PBH

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer		
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	34.681.300,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	34.681.300,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	34.681.300,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	34.681.300,00	
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.861.392,00	Sumber PBH
5.1.	Belanja Pegawai	16.861.392,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.861.392,00	
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	1.873.488,00	
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	14.987.904,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	17.819.908,00	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.936.260,00	
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	6.936.260,00	
5.3.	Belanja Modal	10.883.648,00	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	10.883.648,00	
5.3.2.3.	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.883.648,00	
	JUMLAH BELANJA	34.681.300,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tanggungan, 26 Januari 2022

KERALA DESA



YASKUN, S.Ag

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TANGGUNGAN KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANGGUNGAN
KECAMATAN PUCUK
NOMOR : 188/08/413.313.16/2022

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS RENCANA PERATURAN DESA
TANGGUNGAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANGGUNGAN TAHUN
ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERSAMA KEPALA DESA TANGGUNGAN**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Rencana Peraturan Desa Tanggungan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) menjadi Peraturan Desa Tanggungan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembarab Negara republik Indonesia Nomor 4884);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60

- Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Desa;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaen Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 21. Peraturan Daerah Kabupaen Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaen Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
 23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Tanggungan membahas rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggungan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANGGUNGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggungan Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanggungan
Pada tanggal 26 Januari 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TANGGUNGAN

Ketua



H. HARTONO, SH,MM



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TANGGUNGAN KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DESA TANGGUNGAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANGGUNGAN KECAMATAN PUCUK
TAHUN 2022**

Nomor : 027/02/413.313.16.1/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Enam, bulan Januari tahun 2022, bertempat di Balai Desa Tanggungan Kecamatan Pucuk. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Tanggungan perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggungan Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Tanggungan mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan sara dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Tanggungan menyatakan **menyepakati bersama** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggungan Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggungan Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Tanggungan

Tanda Tangan:

1. HARTONO, SH,MM

Ketua



2. ALI MUNIF, S.Pd

Anggota



3. MOH. ARIFIN, SE

Anggota



4. ALI AFANDI, S.Pd

Anggota



5. ALIF ERNAWATI

Anggota



6. MUSYAFAK, SH

Anggota



7. SUYONO

Anggota

